
ANCAMAN PIDANA MATI DALAM PRESPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN

Abdul Azis Muhammad¹

aazismuhammadub@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono No. 169, Ketawanggede, Kota Malang.

Abstrak

Banyak kalangan yang beranggapan bahwa ancaman maupun penjatuhan pidana mati bertujuan semata-mata hanyalah untuk membalas perbuatan pelaku kejahatan atas apa yang telah diperbuatnya. Dewasa ini, konsep tersebut rasanya sudah terlalu usang untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan pidana mati dalam konteks hukum pidana modern. Hukum pidana saat ini menitikberatkan pada mekanisme pencegahan, terutama pencegahan terhadap masyarakat yang dapat berpotensi untuk melakukan tindak pidana. Dalam artikel ini, penulisan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian ditarik kesimpulan bahwa pidana mati sebagai sanksi khusus yang ditujukan terhadap kejahatan yang sangat serius, maka tujuan dijatuhkannya pidana mati juga harus dirumuskan secara khusus pula, sehingga dalam penerapannya nanti akan sesuai dengan prinsip-prinsip dari tujuan pemidaan.

Kata Kunci: Pidana Mati, Tujuan Pemidanaan, & Sanksi

Abstract

Many people assume that the threat and imposition of the death penalty aim solely to avenge the actions of the perpetrators of crimes for what they have done. Today, the concept seems too outdated to be used as a basis for imposing the death penalty in the

¹ Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

context of modern criminal law. Current criminal law focuses on prevention mechanisms, especially for people who can potentially commit criminal acts. In this article, the writing is done using normative legal research methods. From the results of the study, it was concluded that, as a special sanction aimed at very serious crimes, the purpose of imposing the death penalty must also be formulated specifically, so that in its later application, it will be in accordance with the principles of the purpose of imprisonment.

Keywords: *Death Penalty, Purpose of Punishment, & Sanctions.*

.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan dari pidana itu adalah untuk mencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran. Sejarah hukum pidana mengungkapkan bahwa pada masa lampau terdapat sikap dan pendapat seolah-olah pidana mati merupakan obat yang paling mujarab untuk kejahatan-kejahatan berat. Kejahatan-kejahatan yang berat dan pidana mati dalam sejarah hukum pidana merupakan dua komponen permasalahan yang sangat berkaitan erat.

Kedua komponen permasalahan tersebut nampak dalam KUHP Indonesia yang mengancam kejahatan-kejahatan berat dengan pidana mati. Pidana mati dalam sejarahnya juga mengalami perdebatan, ada dua pandangan yang muncul, yaitu pandangan yang pro dan kontra pidana mati. Pandangan *pertama*, setuju atas keberadaan pidana mati karena menilai sanksi pidana itu setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan dapat menimbulkan efek jera, sehingga pidana mati masih

relevan untuk diterapkan. Pandangan *kedua*, menolak keberadaan pidana mati karena beranggapan bahwa sanksi pidana tersebut sangat tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana yang ditentukan konsep DUHAM 1948.

Indonesia yang sedang dalam proses pembaharuan hukum pidana juga tidak terlepas dari permasalahan pidana mati. Dalam konteks pembaharuan hukum pidana, telah disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tentunya mengadopsi nilai-nilai Pancasila dan telah lama dicita-citakan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Dalam konsep KUHP terbaru, telah dilakukan pemisahan antara 3 (tiga) komponen inti dalam hukum pidana, yaitu Tindak Pidana (*criminal act*), Pertanggungjawaban Pidana (*criminal responsibility*), dan Pidana (*punishment*).

Hakim memiliki kekuasaan yang sangat luas dalam hal menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana. Dalam konteks hukum pidana modern, penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan harus menitikberatkan pada konsep tujuan pemidanaan. Dewasa ini, dikenal 3 (tiga) teori besar dalam tujuan pemidanaan, yaitu Teori *Absolut* atau Teori Pembalasan (*Retributive/Vergeldings Theorien*), Teori *Relatif* atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doeltheorien*), dan Teori Gabungan (*Verenegings Theorien*).

Pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak mengulangi

perbuatannya di kemudian hari (*special prevention*) dan agar masyarakat tidak melakukan kejahatan serupa (*general prevention*). Pidana mati merupakan suatu sanksi yang bersifat *non evaluation*, dan oleh karenanya maka dalam penjatuhan serta penerapannya harus sangat diperhatikan pula tujuannya agar terwujud nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Untuk itu, maka penelitian ini secara khusus ingin menjawab pertanyaan terkait bagaimana eksistensi ancaman pidana mati ditinjau dari prespektif tujuan pemidanaan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Namun sesungguhnya hukum juga dapat dikonsepsikan sebagai apa yang ada dalam tindakan (*law in action*). Law in book adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya sering berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat. (Efendi, Ibrahim, 2018).

Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian melihat pengaturan sanksi atau pidana mati dalam berbagai

peraturan perundang-undangan di Indonesia (*ius constitutum*), kemudian dikaitkan dengan perkembangan teori tujuan pemidanaan.

PEMBAHASAN

A. Pidana Mati Dalam Konteks *Ius Constitutum*

Pada hakikatnya, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara dengan menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang, disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana bagi siapapun yang melanggarnya. Tujuan dan dampak dari suatu pemidanaan, baik terhadap pelaku maupun masyarakat, dapat dipandang sebagai persoalan yang berhubungan dengan masa depan (*looking forward*). (Huda, 2006).

Secara umum, tujuan dari hukum pidana adalah menciptakan keamanan, ketertiban, serta melindungi kepentingan masyarakat dan individu. Menurut aliran klasik, hukum pidana harus tersusun secara sistematis dan wajib menitikberatkan pada kepastian hukum. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan individu dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Sedangkan menurut aliran modern, hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. *Le salut du peuple est la supreme loi*, hukum tertinggi adalah perlindungan terhadap masyarakat. Aliran modern juga berpijak pada penerapan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. (Hiariej, 2015).

Politik hukum mengenai pidana mati di Indonesia telah ada sejak masa keberlakuan hukum adat. Secara umum, hukum adat yang berlaku menghendaki bahwa hukuman bagi seseorang yang bersalah merupakan pendidikan untuk yang bersangkutan agar dirinya menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari. Oleh sebab itu, sebesar apapun kesalahan seseorang, jika masyarakat mau menerima dan yang bersalah bersedia untuk kembali ke jalan yang benar, maka kesalahan itu dapat dimaafkan. Namun sebaliknya, walaupun kesalahan seseorang mungkin tidak berat, tetapi yang bersangkutan sulit untuk memperbaiki sifatnya dan tidak mau berubah, maka pelaku dapat disingkirkan, dibuang dari adat, diusir dari kerabat dan juga dari kampung halaman untuk selama-lamanya, atau bahkan dapat juga dihukum mati. (Hadikusuma, 1989).

Kebijakan formulasi hukum pidana nasional sebagai *ius constitutum* menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok. Setidaknya terdapat 12 (dua belas) ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pidana mati, diantaranya yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2), dan Pasal 444;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM): Pasal 64, Pasal 65, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 73, Pasal 74 angka 1 dan 2, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82, Pasal 89 angka 1 dan 2, Pasal 114 ayat (1), Pasal

- 133 ayat (1) dan (2), Pasal 135 ayat (1) dan (2), Pasal 137 ayat (1) dan (2), Pasal 138 ayat (1) dan (2), dan Pasal 142 ayat (2);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api: Pasal 1 ayat (1);
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi: Pasal 1 ayat (2);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom: Pasal 23;
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan: Pasal 479k ayat (2) dan Pasal 479o ayat (2);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika: Pasal 59 ayat (2);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia: Pasal 36, Pasal 37, Pasal 41, dan Pasal 42 ayat (3);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Pasal 2 ayat (2);

10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 133 ayat (1);
11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Pasal 89 ayat (1);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang: Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16.

Proses penegakan hukum dalam hal pelaksanaan eksekusi pidana mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Di sisi lain, hal tersebut secara teknis diatur lebih spesifik dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia bukan semata-mata bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan nilai-nilai yang terkandung dalam Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan pidana mati berorientasi lebih kepada tanggung jawab negara untuk melindungi

warga negaranya atau menitikberatkan pada upaya preventif secara umum (*general prevention*).

B. Tujuan Pidana

Pidana merupakan refleksi dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang berevolusi dan jenis-jenis pidana yang dijatuhkan tidak terlepas dari tipe serta karakteristik tindak pidana yang dilakukan. (Tonry, 2000). *Culpa poena par esto*, hukuman yang dijatuhkan harus sebanding atau seimbang dengan kejahatan yang telah dilakukan. Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu:

1. Teori Absolut Atau Teori Pembalasan (*Retributive/Vergeldings Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Dengan demikian, dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori *absolut* ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedangkan pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya *absolut* ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-

mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. (Muladi, Arief, 1998). Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori *absolut* atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan.

2. Teori Relatif Atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doeltheorien*)

Teori *relatif* atau teori tujuan juga disebut teori *utilitarian*, lahir sebagai reaksi terhadap teori *absolut*. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori *relatif* bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pemidanaan yaitu (Koeswadji, 1995):

- a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijkeorde*);
- b. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het doer de misdaadonstanemaat schappelijkenadeel*);
- c. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbeteringvandedader*);
- d. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijkmaken van de misdadiger*); dan
- e. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).

Tujuan pidana menurut teori *relatif* adalah untuk mencegah kejahatan agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah semata-mata untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum (*general defense*).

3. Teori Gabungan (*Verenegings Theorien*)

Menurut teori gabungan, bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggabungkan kedua teori tersebut di atas (teori *absolut* dan teori *relatif*) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan sebagai berikut (Koeswadji, 1995):

- a. Kelemahan teori *absolut* adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan;
- b. Kelemahan teori *relatif* yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat. Kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Pada hakikatnya, pidana merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap seseorang yang melanggar hukum. Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian, maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah: (a) pencegahan (umum dan khusus); (b) perlindungan masyarakat; (c) memelihara solidaritas masyarakat; dan (d) pengimbalan/pengimbangan (Muladi, Arief, 1998).

C. Pidana Mati Dalam KUHP Yang Baru

Dewasa ini, konsep dipertahankannya pidana mati semata-mata tidak hanya untuk membalas perbuatan pelaku tindak pidana. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana. Lebih jauh, penjatuhan pidana dalam hal ini haruslah mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, baik bagi pelaku maupun masyarakat (*utilitarianism*).

Manfaat terbesar dengan dijatuhkannya suatu pidana terhadap pelaku tindak pidana adalah pencegahan dilakukannya tindak pidana, baik pencegahan atas pengulangan oleh pelaku (*prevensi khusus*), maupun pencegahan terhadap mereka yang sangat mungkin (*potential offender*) melakukan tindak pidana (*prevensi umum*) (Huda, 2006). Dengan demikian, pidana mati dipertahankan tidak hanya ditinjau dari teori *retributif* dalam sistem pidanaaan yang berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mengacu kepada teori *utilitarian* yang lebih menitikberatkan kepada konsep manfaat dari dijatuhkannya suatu pidana kepada pelaku tindak pidana berkaitan dengan *prevensi khusus* dan *prevensi umum*.

Kedua teori besar dalam sistem pidanaaan kemudian diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hal ini, pidana mati diposisikan sebagai mekanisme atau sarana pencegahan dilakukannya tindak pidana demi perlindungan dan pengayoman masyarakat atau *prevensi umum*. Tujuan dari pidanaaan difungsikan untuk menyelesaikan konflik yang

ditimbulkan akibat dari dilakukannya tindak pidana, hal ini juga bertujuan untuk merestorasi harmonisasi sosial yang rusak akibat dari tindak pidana yang dilakukan. Pidanaan juga diformulasikan untuk menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana.

Konsep Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sejalan dengan teori gabungan yang merupakan titik temu dengan memadukan teori *retributif* dan teori *utilitarian* berkenaan dengan tujuan pidana. Teori gabungan membenarkan pembalasan sebagai tujuan dari dijatuhkannya pidana, tetapi dalam hal ini harus ditetapkan petunjuk-petunjuk yang ketat agar pembalasan tidak melampaui batas dari hukuman yang diperlukan dalam rangka untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.

Teori gabungan menitikberatkan pada aspek persamaan, baik pembalasan kepada pelaku kejahatan, maupun penyelamatan terhadap kepentingan umum. Hal mutlak yang wajib dipertahankan dalam dinamika bernegara adalah nilai-nilai kebangsaan. Dalam konteks kebangsaan, pidana mati merupakan suatu sarana atau alat untuk mencegah tindakan yang berupaya untuk memecah belah kesatuan kebangsaan, mengingat karakteristik kejahatan-kejahatan tertentu yang semakin variatif dan dinamis mengikuti perkembangan zaman. Dalam hubungannya dengan *humanitarian values*, pidana mati dipertahankan

guna memberikan pelajaran dalam konteks preventif maupun represif terhadap orang yang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai perikemanusiaan.

PENUTUP

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, pidana mati dinilai sebagai sanksi yang sangat kejam. Di sisi lain, pidana mati tetap dipertahankan dan digunakan dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ius constitutum*). Dalam konteks *ius constituendum*, pidana mati merupakan sanksi yang masih diperlukan, meskipun dalam formulasinya dilakukan beberapa modifikasi. Dalam penerapannya, diharapkan pidana mati dapat dilaksanakan dengan menjunjung tinggi *justice principle* dan *humanitarian values* dengan tetap memperhatikan konteks *ultimum remedium* dan dilakukan secara selektif, mengingat pidana mati merupakan sanksi yang bersifat *non evaluation*.

Di tinjau dari perspektif tujuan pemidanaan, ancaman pidana mati semata-mata tidak hanya untuk membalas perbuatan pelaku tindak pidana. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Lebih jauh, penjatuhan pidana dalam hal ini haruslah mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, baik bagi pelaku maupun masyarakat (*utilitarianism*).

Pidana mati diposisikan sebagai mekanisme atau sarana pencegahan dilakukannya tindak pidana demi perlindungan dan pengayoman masyarakat atau prevensi umum. Selain itu, tujuan dari pemidanaan difungsikan untuk

menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat dari dilakukannya tindak pidana, hal ini juga bertujuan untuk merestorasi harmonisasi sosial yang rusak akibat dari tindak pidana yang dilakukan. Pemidanaan juga diformulasikan untuk menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana atau prevensi khusus.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Efendi, J., dan Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta: Kencana.
- Huda, C. (2006). Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Prenada Media.
- Hiariej, E.O.S. (2015). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hadikusuma, H. (1989). Hukum Pidana Adat, Bandung: Alumni.
- Koeswadji,. (1995). Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi & Arief, B.N. (1998). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni.
- Tonry, M. (2000). The Handbook Of Crime And Punishment, Oxford UK: Oxford University Press.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959
tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana
Ekonomi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Tenaga Atom.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.